



**TINDAK LANJUT HASIL  
MONITORING DAN EVALUASI WBS  
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2017**

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/xii/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/10/II/2017/Tipidkor tanggal 10 Januari 2017 tentang disamping melaksanakan tugas sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai *Tim Whistle Blower System* (WBS).
- f. Monitoring dan Evaluasi WBS Triwulan I Tahun 2017 Dittipidkor Bareskrim Polri

**2. PELAKSANAAN**

Rencana Tindak Lanjut dari hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Tahun 2017 tentang pelaksanaan WBS Dittipidkor Bareskrim Polri antara lain:

- a. Melaksanakan Monitoring dan koordinasi secara intensif dengan Itwasum Polri selaku APIP
- b. Melaporkan dan berkoordinasi kepada Bidang Propam Polri terkait pelanggaran atau tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Polri
- c. Monitoring pelaksanaan sidang kode etik terhadap personel yang telah mempunyai keputusan hukum tetap.

- d. Melaporkan kepada SSDM Polri dan memberikan tembusan kepada Kasatker masing-masing personel yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi.

### 3. KESIMPULAN


Sistem pelaporan hasil penanganan WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri dilaksanakan secara berjenjang kepada para pimpinan Polri.

### 4. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 31 Maret 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



DR. AKHMADI WYAGUS. M.Si., M.M.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI